



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap	: HERMAN Alias EMAN Bin (Alm) ATAI HAMIT.
Tempat lahir	: Sungai Apit (Riau)
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 31 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Hang Tuah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 33/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa** HERMAN Alias EMAN Bin (Alm) ATAI HAMIT bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** HERMAN Alias EMAN Bin (Alm) ATAI HAMIT dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung Galaxy J2 prime dengan imei *353634/09/217102/3*, *353634/09/217102/0*.
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Emas Toko Mas "JAMBI" TANGGAL 22 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Emas Toko Mas "JAMBI" TANGGAL 22 April 2018.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali rantai.
 - 1 (satu) buah pengganjal pintu yang terbuat dari kayu yang masih lengket pakunya.
 - 1 (satu) buah gelang emas 22 karat berat sekitar 8 (delapan) gram.

Dikembalikan kepada saksi Siska Dewi Alias Eka Binti M. Saleh

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Alias EMAN Bin (Alm) ATAI HAMIT bersama-sama dengan saksi KANCOK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau pada bulan November 2018 atau pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di SMA Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dengan sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.30 wib sdr. KANCOK menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik barang, selanjutnya terdakwa menemui sdr. KANCOK dengan berjalan kaki menuju MDA di jalan Hang Tuah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, setelah terdakwa bertemu sdr. KANCOK lalu ke rumah saksi DADANG MASYHUR di SMA Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 03.00 wib saat terdakwa dan sdr. KANCOK sampai lalu terdakwa memantau keadaan sekitar di luar rumah dan sdr. KANCOK yang masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pengganjal pintu rumah lalu sdr. KANCOK memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela pintu papan hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya sdr. KANCOK mengambil barang-barang di dalam rumah berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelas emas 22 (dua puluh dua) karat dan 1 (satu) buah cincin 22 (dua puluh dua) karat, setelah barang-barang sudah diambil semua kemudian terdakwa bersama sdr. KANCOK langsung meninggalkan rumah saksi DADANG MASYHUR.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. KANCOK tidak mendapatkan izin dari saksi DADANG MASYHUR selaku pemilik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, sehingga mengakibatkan kerugian lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Alias EMAN Bin (Alm) ATAI HAMIT bersama-sama dengan saksi KANCOK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIB atau pada bulan November 2018 atau pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di SMA Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.30.00 wib sdr. KANCOK menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik barang, selanjutnya terdakwa menemui sdr. KANCOK dengan berjalan kaki menuju MDA di jalan Hang Tuah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, setelah terdakwa bertemu sdr. KANCOK lalu ke rumah saksi DADANG MASYHUR di SMA Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 03.00 wib saat terdakwa dan sdr. KANCOK sampai lalu terdakwa memantau keadaan sekitar di luar rumah dan sdr. KANCOK yang masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pengganjal pintu rumah lalu sdr. KANCOK memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela pintu papan hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya sdr. KANCOK mengambil barang-barang di dalam rumah berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelas emas 22 (dua puluh dua) karat dan 1 (satu) buah cincin 22 (dua puluh dua) karat, setelah barang-barang sudah diambil semua kemudian terdakwa bersama sdr. KANCOK langsung meninggalkan rumah saksi DADANG MASYHUR.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. KANCOK tidak mendapatkan izin dari saksi DADANG MASYHUR selaku pemilik barang, sehingga mengakibatkan kerugian lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADANG MASYHUR Alias DADANG ANIAR di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 november 2018 sekira pukul 04.00 wib, saksi DADANG dibangunkan oleh istrinya yaitu saksi SISKI DEWI. Kemudian saksi DADANG dan saksi SISKI melihat barang-barang dirumahnya telah berantakan. Pintu rumah telah terbuka, serta penganjal pintu rumah telah terlepas dari pintu, kemudian memeriksa barang-barang dirumah, lalu diketahui bahwa uang sekira Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diletakkan di sela lemari, uang senkira Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam tas, handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime milik saksi DADANG, serta tas, gelang emas beserta suratnya milik saksi SISKI DEWI telah hilang.
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat jaminan Emas Toko Mas "Jambi" tertanggal 22 april 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Jaminan emas Toko Mas "Jambi" tanggal 27 april 2018, tas , serta gelang emas tersebut adalah milik istri saksi DADANG yaitu saksi SISKI DEWI.
- Bahwa saksi DADANG dan saksi SISKI DEWI tidak memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DADANG menderita kerugian sekira Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi SISKI DEWI Alias EKA Binti M. SALEH di persidangan dan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak



- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 november 2018 sekira pukul 04.00 wib, saksi DADANG dibangunkan oleh istrinya yaitu saksi SISKI DEWI. Kemudian saksi DADANG dan saksi SISKI melihat barang-barang dirumahnya telah berantakan. Pintu rumah telah terbuka, serta penganjal pintu rumah telah terlepas dari pintu, kemudian memeriksa barang-barang dirumah, lalu diketahui bahwa uang sekira Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diletakkan di sela lemari, uang senkira Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam tas, handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime milik saksi DADANG, serta tas, gelang emas beserta suratnya milik saksi SISKI DEWI telah hilang.
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat jaminan Emas Toko Mas "Jambi" tertanggal 22 april 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Jaminan emas Toko Mas "Jambi" tanggal 27 april 2018, tas , serta gelang emas tersebut adalah milik istri saksi DADANG yaitu saksi SISKI DEWI.
- Bahwa saksi SISKI mengetahui dari adiknya yaitu saksi FERA bahwa saksi FERA mendapatkan informasi dari kawannya yang berada di daerah Bunga Raya bahwa ada orang yang menjual gelang emas yang mirip dengan gelang emas milik saksi SISKI. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, terdakwa lah yang menjual emas tersebut ke daerah Bunga Raya dan terdakwa adalah salah satu orang yang mengambil barang-barang di rumah saksi DADANG.
- Bahwa saksi DADANG dan saksi SISKI DEWI tidak memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

3. Saksi FERA KURNIA Alias FIRA Bin ANIAR di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 08.00 wib, saksi DADANG menghubungi saksi FERA KURNIA bahwa dirumahnya telah terjadi pencurian.
- Bahwa saksi FERA menghubungi temannya yang berada di daerah Bunga Raya dan menanyakan apakah ada orang dari Sungai Apit yang menjual gelang emas di Bunga Raya. Kemudian DIKI mengatakan akan menemui saksi FERA di Sungai Apit. Lalu FERA bertemu dengan DIKI kemudian FERA menunjukkan foto gelang emas tersebut kepada DIKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 23 November 2018, DIKI bertemu dengan EDI, KANCOK (DPO), dan terdakwa, lalu KANCOK (DPO) menawarkan kepada DIKI untuk menjualkan gelang emas yang diketahui dari KANCOK (DPO) bahwa gelang emas tersebut adalah milik istri KANCOK (DPO). Kemudian diketahui bahwa gelang emas tersebut sama dengan gelang emas milik saksi SISKI.
- Bahwa kemudian saksi DADANG dan saksi FERA melaporkan hal ini ke Polsek Sungai Apit.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

4. Saksi RHOMI SAPUTRA Bin ZUBIR di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi FERA pernah menjumpai saksi RHOMI dan mengatakan bahwa kakanya yaitu saksi FERA kehilangan gelang emas miliknya. Kemudian saksi FERA menghubungi temannya yaitu DIKI di Bunga Raya. Kemudian DIKI mengatakan bahwa gelang emas itu pernah ditawarkan oleh KANCOK (DPO) dan terdakwa kepada DIKI.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi DADANG dan saksi FERA melaporkan hal tersebut ke Polsek Sungai Apit.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.30 wib sdr. KANCOK menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa mengambil barang, selanjutnya terdakwa menemui sdr. KANCOK dengan berjalan kaki menuju MDA di jalan Hang Tuah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, setelah terdakwa bertemu sdr. KANCOK lalu ke rumah saksi DADANG MASYHUR di SMA Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib saat terdakwa dan sdr. KANCOK sampai lalu terdakwa memantau keadaan sekitar di luar rumah dan sdr. KANCOK yang masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pengganjal pintu rumah lalu sdr. KANCOK memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela pintu papan hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya sdr. KANCOK mengambil barang-barang di dalam rumah berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelas emas 22 (dua puluh dua) karat dan 1 (satu) buah cincin 22 (dua puluh dua) karat, setelah barang-barang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diambil semua kemudian terdakwa bersama sdr. KANCOK langsung meninggalkan rumah saksi DADANG MASYHUR.

- Bahwa kemudian KANCOK dan terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menjual barang tersebut ke daerah Bunga Raya.
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa setelah mengambil barang-barang milik saksi DADANG adalah sekira Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan Handphone Samsung J2 Prime telah dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan KANCOK tidak mendapat izin dari saksi DADANG dan saksi SISKI selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung Galaxy J2 prime dengan imei *353634/09/217102/3*, *353634/09/217102/0*.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Emas Toko Mas “JAMBI” TANGGAL 22 April 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Emas Toko Mas “JAMBI” TANGGAL 22 April 2018.
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali rantai.
- 1 (satu) buah pengganjal pintu yang terbuat dari kayu yang masih lengket pakunya.
- 1 (satu) buah gelang emas 22 karat berat sekitar 8 (delapan) gram.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 03.00 wib saat terdakwa dan sdr. KANCOK sampai lalu terdakwa memantau keadaan sekitar di luar rumah dan sdr. KANCOK yang masuk ke dalam rumah saksi DADANG MASYHUR di SMA Kelurahan Sungai Apit

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dengan cara mendorong pengganjal pintu rumah lalu sdr. KANCOK memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela pintu papan hingga pintu tersebut terbuka.;
- Bahwa benar sdr. KANCOK mengambil barang-barang di dalam rumah berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelas emas 22 (dua puluh dua) karat dan 1 (satu) buah cincin 22 (dua puluh dua) karat, setelah barang-barang sudah diambil semua kemudian terdakwa bersama sdr. KANCOK langsung meninggalkan rumah saksi DADANG MASYHUR.
 - Bahwa sdr. KANCOK dan terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menjual barang tersebut ke daerah Bunga Raya dan Terdakwa mendapat bagian sebesar sekira Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan Handphone Samsung J2 Prime telah dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa dan KANCOK tidak mendapat izin dari saksi DADANG dan saksi SISKI selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa :
HERMAN Alias EMAN Bin (Alm) ATAI HAMIT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis, dalam perkara ini adalah benda yang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, tas, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelas emas 22 (dua puluh dua) karat dan 1 (satu) buah cincin 22 (dua puluh dua) karat serta surat emas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.30 wib sdr. KANCOK menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik barang, selanjutnya terdakwa menemui sdr. KANCOK dengan berjalan kaki menuju MDA di jalan Hang Tuah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, setelah terdakwa bertemu sdr. KANCOK lalu ke rumah saksi DADANG MASYHUR di SMA Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 03.00 wib saat terdakwa dan sdr. KANCOK sampai lalu terdakwa memantau keadaan sekitar di luar rumah dan sdr. KANCOK yang masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pengganjal pintu rumah lalu sdr. KANCOK memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela pintu papan hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya sdr. KANCOK mengambil barang-barang di dalam rumah berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelas emas 22 (dua puluh dua) karat dan 1 (satu) buah cincin 22 (dua puluh dua) karat, setelah barang-barang sudah diambil semua kemudian terdakwa bersama sdr. KANCOK langsung meninggalkan rumah saksi DADANG MASYHUR.

Menimbang bahwa Terdakwa dan sdr. KANCOK tidak mendapatkan izin dari saksi DADANG MASYHUR selaku pemilik barang.;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi DADANG MASYHUR selaku pemilik barang karena perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Menimbang bahwa dengan pertimbangannya tersebut diatas maka unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”** ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak



Menimbang, bahwa mengenai unsur " **Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum**" ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa KANCOK (DPO) dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi DADANG dan saksi SISKI. Barang tersebut kemudian dijual oleh KANCOK (DPO) dan terdakwa ke daerah Bunga Raya dan Terdakwa mendapat bagian sebesar sekira Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan Handphone Samsung J2 Prime telah dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan " **Dengan Maksud Dimiliki secara melawan Hukum** " telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur " **pengambilan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" .;

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat beberapa klausula dimana salah satu klausula terpenuhi maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang bahwa unsur ini menekankan pada waktu terjadinya tindak pidana dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut.;

Menimbang bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 03.00 wib dengan cara mendorong pengganjal pintu rumah lalu sdr. KANCOK memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela pintu papan hingga pintu tersebut terbuka milik saksi DADANG MASYHUR.;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan terjadi didalam sebuah rumah.;

Menimbang, bahwa dengan ini unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.;

Ad.5 Unsur " **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" .;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dimana perbuatan ini dilakukan lebih dari satu orang atau dua orang atau lebih, atau perbuatan ini diselesaikan dengan peran serta orang lain .;

Menimbang bahwa melakukannya dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANCOK sampai di depan rumah saksi DADANG sdr. KANCOK masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pengganjal pintu rumah hingga pengganjal pintu tersebut terlepas dari kedudukan awalnya, lalu sdr. KANCOK memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela pintu papan hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya sdr. KANCOK mengambil barang-barang di dalam rumah berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelas emas 22 (dua puluh dua) karat dan 1 (satu) buah cincin 22 (dua puluh dua) karat, setelah barang-barang sudah diambil semua kemudian terdakwa bersama sdr. KANCOK langsung meninggalkan rumah saksi DADANG MASYHUR.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6 "Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" .;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini .

Menimbang bahwa melakukannya dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan sdr. KANCOK sampai di depan rumah saksi DADANG sdr. KANCOK masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pengganjal pintu rumah hingga pengganjal pintu tersebut terlepas dari kedudukan awalnya, lalu sdr. KANCOK memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela pintu papan hingga pintu tersebut terbuka.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan " merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu .;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung Galaxy J2 prime dengan imei *353634/09/217102/3*, *353634/09/217102/0*.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Emas Toko Mas "JAMBI" TANGGAL 22 April 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Emas Toko Mas "JAMBI" TANGGAL 22 April 2018.
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali rantai.
- 1 (satu) buah pengganjal pintu yang terbuat dari kayu yang masih lengket pakunya.
- 1 (satu) buah gelang emas 22 karat berat sekitar 8 (delapan) gram.

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi Siska Dewi Alias Eka Binti M. Saleh, maka dikembalikan kepada saksi Siska Dewi Alias Eka Binti M. Saleh.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan bagi masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Alias EMAN Bin (Alm) ATAI HAMIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu..;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung Galaxy J2 prime dengan imei *353634/09/217102/3*, *353634/09/217102/0*.
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Emas Toko Mas "JAMBI" TANGGAL 22 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Emas Toko Mas "JAMBI" TANGGAL 22 April 2018.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tali rantai.
 - 1 (satu) buah pengganjal pintu yang terbuat dari kayu yang masih lengket pakunya.
 - 1 (satu) buah gelang emas 22 karat berat sekitar 8 (delapan) gram.

Dikembalikan kepada saksi Siska Dewi Alias Eka Binti M. Saleh

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa ,tanggal 5 Maret 2019, oleh BAMBANG TRIKORO.SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH. dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI.S.Kom.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH.

BAMBANG TRIKORO.SH.M.Hum

SELO TANTULAR.SH.

Panitera Pengganti,

PURWATI.S.Kom.SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)